

PERJANJIAN SEWA

Nomor : _____

Nomor : _____

ANTARA

DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DAN

PT TRIPOWER SOLAR NUSANTARA

TENTANG

SEWA SEBAGIAN RUANGAN BANGUNAN GEDUNG

**DI ATAS TANAH MILIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DI GEDUNG PUSAT
DESAIN INDUSTRI NASIONAL DINAS**

PERINDUSTRIAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

DIPERGUNAKAN UNTUK OBJEK SEWA KANTOR

Pada hari ini, tanggal Satu bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (01-05-2024) yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : Drs. TRI KARYADI RIYANTO RAHARJO, S.H., M.Si.
 NIP : 196701191992031005
 Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
 Alamat : Jalan Kenari Nomor 56 Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Pemerintah Kota Yogyakarta, demikian berdasarkan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor : 59/Pem.D/BP/D.4 tanggal 25 Februari 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : LAURENTIUS TEDI WINTOKO, S.E, AK., M.M
 Jabatan : Direktur Utama
 Alamat : Jl. Sukun MBS No. 3, Ngringin, Condongcatur, Depok, Sleman, DIY
 NPWP : 43.813.713.5-542.000

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama PT. Tripower Solar Nusantara demikian berdasarkan Akta Notaris Aloysius Yossi Ariwibowo Nomor 76 tanggal 29 September 2021 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** atau masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa Perjanjian ini berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah,
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,
6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 tahun 2020 tentang Perhitungan Sewa Barang Milik Daerah,
8. Surat Permohonan sewa dari **PT TRIPOWER SOLAR NUSANTARA** No 575/TSN-IDN/TTD/2024 perihal Surat Permohonan Sewa Ruang di PDIN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas telah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Sewa yang oleh **PARA PIHAK** telah diketahui keadaan dan letaknya dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I OBJEK PERJANJIAN SEWA

Pasal 1

Objek yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini adalah ruangan kantor seluas 140 m2 Gedung Pusat Desain Industri Nasional Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kota Yogyakarta yang terletak di Jl. C. Simanjuntak, RT. 28 / RW. 06, Kelurahan Terban, Kemantren Gondokusuman Kota Yogyakarta yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Objek Perjanjian.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diadakannya perjanjian ini adalah memanfaatkan dan mengoptimalkan aset milik Pemerintah Kota Yogyakarta untuk digunakan sebagai kantor oleh **PIHAK KEDUA** sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, khususnya biaya pemeliharaan serta meningkatkan pendapatan daerah.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap tujuan untuk membentuk ekosistem desain di Gedung Pusat Desain Industri Nasional

BAB III JANGKA WAKTU

Pasal 3

- (1) Perjanjian Sewa ini berlaku sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai 30 April 2025 dan dapat diperpanjang dengan waktu yang akan ditentukan kemudian, sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** bermaksud memperpanjang Objek Perjanjian, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengajukan surat permohonan perpanjangan selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (1) berakhir.
- (3) Apabila di dalam masa perjanjian, **PIHAK PERTAMA** memandang bahwa ada kepentingan yang lebih besar terhadap Objek Perjanjian, maka **PIHAK PERTAMA** dapat membatalkan perjanjian secara sepihak tanpa adanya tuntutan dari **PIHAK KEDUA**.
- (4) Setelah jangka waktu sebagaimana pada ayat (1) berakhir atau perjanjian dinyatakan batal, maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan Objek Perjanjian kepada **PIHAK PERTAMA** dalam keadaan terawat baik dan tidak ada tuntutan ganti rugi dalam bentuk dan berupa apapun juga dari Pihak lain.
- (5) Pengembalian Objek Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

BAB IV BESARAN SEWA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Besaran Sewa yang disepakati oleh **PARA PIHAK** adalah sebesar **Rp. 151.200.000,- (seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)** untuk jangka waktu penyewaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu satu (1) tahun.
- (2) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sekaligus sebelum penandatanganan perjanjian.
- (3) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan cara menyetor ke Kas BLUD UPT LOGAM melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Senopati Yogyakarta Nomor Rekening **006.111.001515**
- (4) Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan memperlihatkan bukti setor Asli, sebagai salah satu dokumen pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Sewa.
- (5) Foto copy bukti pembayaran disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** melalui bendahara penerimaan pembantu UPT Logam

**BAB XI
PENUTUP**

Pasal 13

- (1) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Sewa ini berlaku serta mengikat **PARA PIHAK** yang menandatangani.
- (2) Perjanjian Sewa ini dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (3) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pembuatan Perjanjian Sewa ini ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA
PT Tripower Solar Nusantara



LAURENTIUS TEDI WINTOKO, S.E,
AK., M.M

PIHAK PERTAMA

Drs. TRI KARYADI RIYANTO †
RAHARJO, S.H., M.Si.
NIP. 196701191992031005

